

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Perlindungan hukum terhadap guru dalam mengambil tindakan disiplin berkaitan dengan aspek hukum pidana serta pembaruan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap guru yang melakukan tindakan disiplin dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada dasarnya telah diakui sebagai bagian dari perlindungan terhadap pelaksanaan tugas profesional guru. Guru sebagai tenaga profesional memiliki kewenangan untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, serta membentuk karakter dan kedisiplinan peserta didik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen melalui Pasal 39 telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, perlindungan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan pengaturan yang secara khusus mengenai tindakan disiplin guru yang berpotensi bersinggungan dengan hukum pidana. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya ketidakpastian hukum karena belum terdapat batasan yang jelas mengenai tindakan disiplin yang merupakan bagian dari kewenangan profesional guru dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

2. Batas kewenangan guru dalam mengambil tindakan disiplin terhadap peserta didik pada dasarnya bersumber dari kewenangan profesional yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Tindakan disiplin merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan membentuk karakter, tanggung jawab, dan kepatuhan peserta didik terhadap aturan yang berlaku. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepatutan, proporsionalitas, tujuan pendidikan, serta penghormatan terhadap hak dan martabat peserta didik. Guru tidak dapat menggunakan alasan mendidik sebagai pembenaran terhadap tindakan yang mengandung unsur kekerasan fisik maupun psikis, penghinaan, atau tindakan lain yang melampaui batas kewenangan profesionalnya. Dalam perspektif hukum pidana, suatu tindakan guru harus dinilai dengan mempertimbangkan unsur perbuatan, tujuan tindakan, konteks pendidikan, serta unsur kesalahan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pembedaan yang jelas antara tindakan disiplin yang dilakukan secara profesional dengan tindakan kekerasan yang memenuhi unsur tindak pidana.

3. Pembaruan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diperlukan karena masih terdapat kekosongan norma dalam memberikan kepastian hukum terhadap tindakan disiplin guru yang berkaitan dengan aspek hukum pidana. Peraturan yang berlaku saat ini belum memberikan parameter yang tegas mengenai batasan tindakan disiplin yang dapat memperoleh perlindungan

hukum dan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan disiplin guru, standar pelaksanaan tindakan disiplin, serta mekanisme perlindungan hukum bagi guru yang menjalankan tugas profesionalnya dengan itikad baik. Pembaruan hukum tersebut juga harus dilakukan melalui harmonisasi antara Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan ketentuan hukum pidana agar tercipta keseimbangan antara perlindungan terhadap peserta didik dan perlindungan terhadap guru sebagai tenaga profesional. Arah pembaruan hukum yang diperlukan adalah adanya pengakuan terhadap hak disiplin guru (*tuchtrecht*) sebagai bagian dari kewenangan pendidikan sepanjang dilakukan secara proporsional, bertujuan mendidik, dan tidak melampaui batas hukum.

B. Saran.

1. Diharapkan Pemerintah dan pembentuk undang-undang agar melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tindakan disiplin. Pengaturan tersebut perlu memuat batasan yang jelas mengenai tindakan disiplin yang diperbolehkan, standar proporsionalitas tindakan, serta mekanisme perlindungan hukum apabila guru menjalankan tugas profesionalnya dengan itikad baik. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi

pendidikan, perlindungan anak, dan hukum pidana agar tidak terjadi konflik norma yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi guru maupun peserta didik.

2. Aparat penegak hukum agar dalam menangani perkara yang melibatkan guru berkaitan dengan tindakan disiplin tidak hanya melihat akibat dari suatu tindakan, tetapi juga mempertimbangkan konteks pendidikan, tujuan tindakan, kewenangan profesional guru, serta unsur kesalahan dalam hukum pidana. Pendekatan yang komprehensif diperlukan agar proses penegakan hukum tetap memberikan perlindungan terhadap peserta didik sebagai kelompok rentan, tetapi juga tidak mengabaikan kedudukan guru sebagai tenaga profesional yang menjalankan fungsi pendidikan.
3. Satuan pendidikan dan organisasi profesi guru agar meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru mengenai pelaksanaan tindakan disiplin yang sesuai dengan prinsip pendidikan, kode etik profesi, serta ketentuan hukum yang berlaku. Sekolah perlu memiliki mekanisme internal yang jelas dalam menangani pelanggaran disiplin peserta didik sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui pendekatan pendidikan terlebih dahulu dan tidak langsung berujung pada konflik hukum. kepada guru sebagai tenaga profesional agar dalam menjalankan kewenangan mendisiplinkan peserta didik tetap berpedoman pada prinsip profesionalitas, kode etik guru, dan penghormatan terhadap hak peserta didik. Tindakan disiplin harus dipahami sebagai sarana pembinaan dan pendidikan, bukan sebagai

bentuk hukuman yang dilakukan berdasarkan emosi atau memberikan penderitaan kepada peserta didik. Dengan demikian, guru tetap dapat menjalankan perannya sebagai pendidik secara optimal sekaligus menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

